



**PENETAPAN**  
**Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Pnj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Xxxxxxxx**, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxxxx, 02 Juli 1989, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Xxxxxxx, RT.xxxxx, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: *jokosawitono1@gmail.com*, sebagai Pemohon I;

**Xxxxxxxx**, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxx, 11 September 1999, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Xxxxxxx, RT.xxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: *jokosawitono1@gmail.com*, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan register Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Pnj tanggal 20 Januari 2022 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa xxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Paser pada tanggal 8 Oktober 2020, di hadapan Penghulu bernama Pak Xxxxxxyang menjadi wali nikah XXXXXXXadik kandung dari Pemohon II karena ayah Pemohon II saat dilangsungkan Pernikahan berada di luar daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk bekerja, dengan mahar berupa uang Rp.300.000, dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXXXX dan XXXXXXX;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor : xxxxx/PA.Pnj dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan tinggal bersama di Xxxxxxx RT.xxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxx, Lahir di Waru tanggal 10 Juli 2021 ( 6 Bulan);
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak

Hal. 2 dari 14 Put. Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang sah secara hukum;
9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Xxxxxxx dengan Pemohon II (Xxxxxxx) yang dilaksanakan di Desa xxxxx, kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Paser pada tanggal 8 Oktober 2020;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Atau apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk berperkara secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jis. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.05/SK/II/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik. Sehingga persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hal. 3 dari 14 Put. Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I NIK: xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II NIK: xxxxxxx tanggal 24 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxx tanggal 4 Januari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxx tanggal 18 Februari 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: xxxxx/PA Pnj. Tanggal 8 Juni 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Penajam. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Put. Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXX bin XXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa XXXX, RT.XXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur:
  - Bahwa saksi sebagai sepupu 4 kali Pemohon II dan mengenal Pemohon I bernama XXXXXX;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 8 Oktober 2020 di rumah Pemohon II di XXXXXXX;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXXXXXX, keluarga dari Pemohon II, namun saksi kurang mengetahui secara pasti hubungan keluarga antara XXXXXXX dengan Pemohon II;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui di mana ayah kandung Pemohon II berada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
  - Bahwa yang menikahkan adalah imam kampung bernama XXXXXXX
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah saksi sendiri dan XXXXXXX. Maskawinnya berupa uang namun lupa jumlahnya;
  - Bahwa status Pemohon I duda, sedangkan status Pemohon II gadis;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
  - Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.XXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Penajam:
  - Bahwa saksi sebagai ipar Pemohon I sejak tahun 2006 dan mengenal Pemohon II bernama XXXX II adalah suami isteri, pernah menikah menurut agama Islam pada Bulan Oktober 2020 di XXXXXXX;
  - Bahwa saksi hadir di acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 14 Put. Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Xxxxxxx, namun saksi kurang mengetahui secara pasti hubungan keluarga antara Xxxxxxdengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di mana ayah kandung Pemohon II berada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam kampung bernama Xxxxxxx
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxx. Keduanya sudah dewasa dan beragama Islam. Maskawinnya uang Rp300 ribu rupiah dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I duda yang bercerai cerai hidup, sedangkan status Pemohon II gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar permohonan isbat nikahnya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 14 Put. Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi peradilan dan kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, yang menurut Pasal 49 huruf a penjelasan angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil terkait domisili Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jjs. Pasal 1888 KUHPerduta dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, ternyata terbukti bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah penduduk resmi Kabupaten Penajam Paser Utara, karena itu harus dinyatakan bahwa secara relatif Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Penajam dan Pengadilan Agama Penajam berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berhak mengajukan permohonan isbath nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkualitas sebagai pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, majelis hakim telah menyampaikan pengumuman tanggal 21 Januari 2022 sesuai petunjuk pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II dan hingga hari persidangan perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 14 Put. Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa xxxxx Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Paser pada tanggal 8 Oktober 2020, di hadapan penghulu bernama Xxxxxxyang menjadi wali nikah Xxxxxxadik kandung dari Pemohon II karena ayah Pemohon II berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk bekerja. Maharnya berupa uang Rp.300.000 dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Xxxxxx dan Xxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.3, P.4, P.5. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jis. Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan P.5 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, tertera bahwa Pemohon I statusnya cerai tercatat/duda dan resmi bercerai dengan istri terdahulu pada tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, tertera bahwa Pemohon II statusnya belum kawin sehingga harus dinyatakan perkawinannya dengan Pemohon I belum tercatat dan harus dinyatakan pula bahwa Pemohon II tidak terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan bahwa Xxxxxxadalah adik kandung Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan alat bukti saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah

Hal. 8 dari 14 Put. Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pokok-pokok keterangannya telah dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, Majelis Hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan ternyata bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti surat, serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam Desa xxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Paser pada tanggal 8 Oktober 2020;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Xxxxxxx(adik kandung dari Pemohon II) dan proses ijab qabul diwakilkan kepada imam kampung bernama xxxxx. Maharnya berupa uang Rp.300.000 dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxx. Kedua orang saksi tersebut dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan beragama Islam;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah duda cerai hidup pada tanggal 8 Juni 2020, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan;

Hal. 9 dari 14 Put. Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (*vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Isteri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul*;

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah pasal 14 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan dan bukan pula orang yang dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa rukun nikah huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya wali, maka merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah harus memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni seorang laki-laki beragama Islam dan telah akil baliq. Begitupula pada ayat (2) disebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Xxxxxxx(saudara laki-laki kandung Pemohon II). Oleh karena itu, rukun nikah sebagaimana pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan fakta di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi beragama Islam

Hal. 10 dari 14 Put. Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Pnj



dan telah dewasa bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxx. Oleh karena itu, ketentuan pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suatu perkawinan harus disaksikan dua orang saksi, dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya ijab dan kabul sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk kepada ketentuan pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan fakta di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa proses ijab kabul antara wali dengan calon mempelai pria diwakilkan kepada imam kampung bernama xxxxxx. Oleh karena itu, syarat dan rukun ijab dan kabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, majelis hakim juga perlu mempertimbangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, seperti tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, bukan seorang wanita yang berada dalam masa iddah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Fakta tersebut relevan dengan dalil-dalil syar'i yang terdapat Kitab l'anatut thalibin juz III halaman 280 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

**وشرط في زوجة او المنكوحه خلوم من النكاح وعده من غير الخ ....**

Artinya: *"Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya . . . ."*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah menurut hukum, karenanya permohonannya dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah ditetapkan sah menurut hukum, maka dengan sendirinya menurut hukum pula anak yang dilahirkan dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus ditetapkan sebagai anak sah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jis. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2020 di wilayah Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Paser;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 Masehi

Hal. 12 dari 14 Put. Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **H. Achmad Fausi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** dan **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Cahyo Komahally, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

**Hakim Anggota I,**

**Ketua Majelis,**

**Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.**

**H. Achmad Fausi, S.H.I. M.H.**

**Hakim Anggota II,**

**Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Cahyo Komahally, S.H.I.**

## **Rincian Biaya Perkara**

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	0,00
4. Pengumuman	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00

**Jumlah**

**Rp. 220.000,00**

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 Put. Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

